



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

SUMEDANG

## PENETAPAN

Nomor : 41 / Pdt.P / 2024 / PN Smd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Budi Seprizal, NIK 1471090109760101, Lahir di Pekanbaru , 1 September 1976, Agama Islam, Pekerjaan Wirasawasta, Beralamat di Dusun Serang, Rt 002 / Rw 004, Desa Serang, Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;  
Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah melihat surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 11 Juni 2024 dibawah Nomor : 41/Pdt.P/2024/PN Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Pada tahun 2003 saudari Rika Ratnika pernah menikah dengan seorang duda anak 1, hubungan pernikahan tersebut hanya bertahan 1 tahun karna keadaan rumah tangga yang tidak adanya kecocokan dan sering ada keributan terutamanya kebohongan diawal pernikahan ngakunya sewaktu meminang masih perjaka ternyata sudah punya anak 1, dari situ saudari Rika Ratnika pisah rumah dengan mantan suami dan mantan suaminya pun menjatuhkan talak dengan omongan masalah perceraian harus urus oleh saudari Rika Ratnika sendiri dan mantan suami lepas tanggungjawab;
- Tahun 2005 saudari Rika Ratnika bekerja di jakarta dan bertemu dengan saudara Budi Seprizal disitu saudari Rika Ratnika menemukan kenyamanan dan disitu pula saudari Rika Ratnika dan saudara Budi Seprizal melakukan hal yang tidak seharusnya terjadi, pada tahun 2006 saudari Rika Ratnika hamil mengandung benih cinta dari saudara Budi

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Smd Halaman 1 dari 9 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seprizal dan pada tanggal 2 bulan desember tahun 2006 lahirlah anak perempuan kami yang diberi nama Putri Ayu Anastasya di Bandung. Cuma sangat disayangkan hubungan kami tidak mendapat restu dari orang tua Rika Ratnika dikarenakan trauma terdahulu dan ketakutan anaknya gagal lagi dalam membina rumah tangga, kami terpaksa melakukan nikah secara agama agar tidak banyak dosa yang kami buat dan sudah mempunyai anak;

- Pada tahun 2007 di Kota Bandung sedang ada pemutihan pembuatan Akta kelahiran Gratis, orang tua saudari **RIKA RATNIKA** memutuskan untuk membuat Akta Kelahiran **PUTRI AYU ANASTASYA** dengan nama orangtuanya **DIDI HARYADI** dan **ENCAH** yang tercantum di Akta Kelahiran tanpa sepengetahuan kami, dikarenakan waktu itu :
  1. Hubungan kami yang masih belum direstui;
  2. Syarat pembuatan Akta kelahiran harus ada Buku Nikah;
- Setelah menunggu 15 tahun dan kami sudah mempunyai 2 anak lagi serta melihat hubungan rumah tangga kami barulah orang tua saudari Rika Ratnika memberi restu dan pada bulan Mei tahun 2023 kami mendaftarkan pernikahan kami ke Kantor Urusan Agama agar tercatat di negara dan mempunyai keabsahan dinegara dan kekuatan hukum buat anak-anak kami.

Berdasarkan uraian diatas dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon Kepada yang Mulia Letua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah penulisan nama orang tua yang sudah tertulis di Akta kelahiran PUTRI AYU ANASTASYA no 16626/IST/2007 tertanggal 4 september 2007 yang semula bernama DIDI HARYADI dan ENCAH menjadi BUDI SEPRIZAL dan RIKA RATNIKA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon segfala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Smd Halaman 2 dari 9 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, dan selanjutnya Hakim menanyakan kepada pemohon surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya tersebut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16626/IST/2007 tanggal 4 September 2007 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, selanjutnya pada foto Kopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 1
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Bayi No. Reg 0301206 tanggal 16 September 2023 atas nama Putri Ayu Anastasya, yang diterbitkan Bd Gilang Nurian Bidan pasa Klinik Pratama Sahabat Ibu dan Anak Klinik Sida selanjutnya pada foto Kopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 2
3. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/860/i/yan. 2.3/2024/INTELKAM tanggal 12 Januari 2024, atas nama Budi Seprizal yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort Sumedang, selanjutnya pada foto Kopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 3
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1471090109760101 atas nama Budi Seprizal, selanjutnya pada foto Kopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 4
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3211225311820004 atas nama Rika Ratnika, selanjutnya pada foto Kopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 5
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 3211221052023021 tanggal 15 Juli 2007 atas nama Budi Seprizal dan Rika Ratnika yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimalaka, selanjutnya pada foto Kopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 6
7. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia Nomor 3211221912570001 atas nama Didi Haryadi, selanjutnya pada foto Kopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 7
8. Fotokopi Kartu Kleuraga Nomor 3211222411090008 tanggal 01-7-2019 atas nama Kepala Keluarga Didi Haryadi, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, selanjutnya pada foto Kopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 8

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Smd Halaman 3 dari 9 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, permohonan telah mengajukan saksi –saksi sebagai berikut :

1. Saksi Tantiadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan saudara kandung yaitu adik Pemohon, yang mana saksi dan pemohon tidak keberatan dan tetap menjadi saksi dipersidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pemohon mengajukan permohonan ketika Saudari Rika ke Jakarta bertemu dengan pemohon dan kemudian Saudari Rika pulang ke Bandung dalam keadaan hamil
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya saudari Rika menikah dengan pemohon, saudari Rika pernah menikah sebelumnya dengan saudara Toni
- Bahwa saksi mengetahui Saudari Rika dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Pertama bernama Ayu, yang kedua bernama Patan yang ketiga bernama Bilqis;
- Bahwa saksi mengetahui ketiga anak saudari Rika tersebut dari pernikahan dengan Saudara Toni;
- Bahwa saksi lupa waktunya ketika Saudari Rika menikah dengan Saudara Toni;
- Bahwa saksi datang pada saat pernikahan antara Saudari Rika menikah dengan Saudara Toni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu Saudari Rika pergi ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu Saudari Rika kembali lagi ke Bandung;
- Bahwa saksi bersaudara dengan Saudari Rika adalah anak pertama yang kedua Saudara Bambang yang ketiga Saksi yaitu Tantiadi dan yang ke empat Saudara Dodi dan yang ke lima Saudara Cindy;
- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua Saudari Rika bernama Didi Haryadi dan ibu Encah;
- Bahwa saksi mengetahui tempatnya pada saat Saudari Rika dan saudara Toni menikah yaitu di Bandung;

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Smd Halaman 4 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui Putri Ayu Anastasya masih sekolah duduk di kelas 3 (tiga) yang lahir pada tanggal lupa bulan Juni tahun 2006;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Dodi Cahyadi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan saudara kandung yaitu adik Pemohon, yang mana saksi dan pemohon tidak keberatan dan tetap menjadi saksi dipersidangan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Saudari Rika ke Jakarta sudah pisah dengan Saudara Toni;
- Bahwa saksi mengetahui Saudari Rika bertemu dengan pemohon di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui Saudari Rika menikah secara Siri terlebih dahulu dengan pemohon kemudian menikah pada tahun 2024;
- Bahwa saksi mengetahui Saudari Rika dengan pemohon menikah Siri tetapi saksi tidak menyaksikan pada saat pernikahan siri tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Saudari Rika ada 3 (tiga) orang dan tinggal di Serang, Sumedang bersama dengan Saudari Rika dan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui anak Saudari Rika yang paling besar bernama Putri Ayu Anastasya;
- Bahwa saksi mengetahui Saudari Rika menikah dengan Saudara Toni tahun 2005 atau tahun 2006;
- Bahwa saksi saksi mengetahui Saudari Rika dengan pemohon menikah tahun 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Smd Halaman 5 dari 9 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya tujuan daripada diajukannya permohonan ini adalah untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki/merubah penulisan Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah penulisan nama orang tua yang sudah tertulis di Akta kelahiran PUTRI AYU ANASTASYA Nomor 16626/IST/2007 tertanggal 4 september 2007 yang semula bernama DIDI HARYADI dan ENCAH menjadi BUDI SEPRIZAL dan RIKA RATNIKA;

Menimbang, bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunten (sifatnya hanya mengatur sesuatu hal untuk ditetapkan sebagai hak atau menetapkan hak yang bersifat administrasi) dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan saja;

Menimbang, bahwa tentang pergantian nama diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, kemudian Ayat (2) menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa Pasal 282 KUHPdata (BW) Pengakuan anak di luar kawin oleh orang yang masih di bawah umur tidak ada harganya, kecuali jika orang yang masih di bawah umur itu telah mencapai umur genap sembilan belas tahun, dan pengakuan itu bukan akibat dari paksaan, kekeliruan, penipuan atau bujukan. Namun anak perempuan di bawah umur boleh melakukan pengakuan itu, sebelum dia mencapai umur sembilan belas tahun;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Smd Halaman 6 dari 9 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-8 dan P-2 (dua) orang saksi yaitu : saksi Tantiadi dan saksi Dodi Cahyadi untuk memperkuat Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana alamat pemohon yaitu di Dusun Serang, Rt 002 / Rw 004, Desa Serang, Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang adalah sudah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sumedang;

Menimbang, bahwa apakah benar Putri Ayu Anastasya adalah anak dari Pemohon dan Saudari Rika Ratnika maka berdasarkan dari fakta yang diperoleh dipersidangan antara pemohon dengan anak pemohon yaitu Putri Ayu Anastasya tersebut bukti (P-1 dan P-2) pemohon menyatakan bahawa anak tersebut adalah anak dari hubungan pemohon dengan Saudari Rika Kartika, yang mana diketahui Saudari Rika Kartika sebelumnya sudah pernah menikah dengan Saudara Toni pada Tahun 2003, kemudian pada Tahun 2005 saudari Rika Ratnika bekerja di jakarta dan bertemu dengan Pemohon, kemudian pada tahun 2006 saudari Rika Ratnika hamil mengandung dari hasil hubungan dengan Pemohon, kemudian pada tgl 2 Desember Tahun 2006 lahirlah Putri Ayu Anastasya di Bandung, kemudian pada tanggal 15 Juli 2007, Pemohon menikah dengan Saudari Rika Ratnika berdasarkan bukti (P-6), dari kronologis fakta yang terungkap tersebut, pemohon ingin merubah nama ayah dari Putri Ayu Anastasya tersebut yang sebelumnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16626/IST/2007 bernama Bapak Didi Haryadi dan Ibu Encah yang mana secara hukum kelahiran Putri Ayu Anastasya tersebut, masih terikat dengan perkawinan dahulu antara Saudari Rika Ratnika dengan Saudara Toni, oleh karena itu secara hukum itu tidak adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Putri Ayu Anastasya, karena pada saat lahir Putri Ayu Anastasya status pernikahan Saudari Rika Ratnika secara hukum masih terikat dengan pernikahannya dahulu dengan Saudara Toni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1 dan P-2) tersebut, ternyata Putri Ayu Anastasya belum berumur genap 18 (delapan belas) Tahun, yang mana menurut Pasal 330 BW, menetapkan bahwa seorang anak yang telah

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Smd Halaman 7 dari 9 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pencapaian usia 21 tahun adalah dewasa, sehingga Putri Ayu Anastasya tergolong masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa perubahan nama dalam hukum perdata mempunyai akibat hukum tentang hak-hak keperdataan yang sangat penting bukan hanya terhadap hak diri sendiri, namun menyangkut juga dengan hak orang lain, dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena tidak adanya hubungan hukum antara pemohon dengan Putri Ayu Anastasya sesuai dengan bukti surat (P-1, P-2, dan P-6), Pengadilan berkesimpulan pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka dengan demikian permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak diterima, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Mengingat ketentuan Pasal 282 KUHPerdara (BW), Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa tentang perubahan Akta Kelahiran Nomor 16626/IST/2007 atas nama Putri Ayu Anastasya, Lahir di Bandung tanggal 2 Desember 2006, Anak ke-6 dari pasangan Didi Haryadi dan Ibu Encah adalah tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Desca Wisnubrata, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, dengan dibantu oleh Dede Jamhur, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Smd Halaman 8 dari 9 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dede Jamhur, S.H.

Desca Wisnubrata, S.H.,M.H.

Biaya- biaya :

1.Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000.-
2.Biaya Proses (ATK)	:	Rp. 75.000.-
3.PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000.-
5.Biaya Sumpah	:	Rp. 30.000,-
5.Materai	:	Rp. 10.000.-
6.Redaksi	:	Rp. 10.000,-

---

Jumlah	Rp135.000,-
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);	